



**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA /NAGARI**

Alamat: Jln. H. FATIMAH DJALIL NO.42 Padang Tiakar Payakumbuh Timur (0752) 92341

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI**  
**KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**NOMOR : / DPMD/N -2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI TAHUN 2016 - 2021**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**  
**DAN DESA/NAGARI**

- Menimbang :
- a. Bahwa demi terarahnya pencapaian Visi dan Misi Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2016 -2021, diperlukan tolak ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaan;
  - b. bahwa dengan ditetapkannya tolak ukur yang jelas dan sistematis, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2016 – 2021 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa/ Nagari,
  - c. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari,.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4693);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD Kabupaten Lima Bupati Lima Puluh Kota 16 Nomor 6),
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15)

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan  
KESATU :
- KEDUA :
- Merubah Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Nomor 33 /DPMD/N- 201 7 Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Tahun 2016- 2021 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan keputusan ini.
- Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan sebagai dasar untuk menyusun Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, Perjanjian Kinerja, serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja:

KETIGA

Revisi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Tahun 2016 – 2021 sebagaimana maksud : sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Payakumbuh  
Pada tanggal : September 2018

KEPALA DPMD/N KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



**Drs. A. ZUHDI PERAMA, P. M. Si**  
**NIP. 19690218 199403 1 004**